



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.9 / 357 - Disdik

Tentang IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) INSAN MADANI KECAMATAN CIBATU KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang :
- a. bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
 - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu perpanjangan izin pendirian pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - c. bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cibatu Nomor : 421/11-Korwil Tanggal 29 Januari 2019.
 2. Akta Notaris a.nYayasan Babussalam Multazam No. 14 Tanggal 02 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Mulyadi Siradz,SH

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM INSAN MADANI**
Nama Pimpinan : Uup Mufti Ismail, M.Pd, S.Pd
Nama Penyelenggara : Yayasan Babussalam Multazam
Jenis Program : 1. Paket A, B dan C
2. Kursus
Alamat Lembaga : Kp. Karyasari Rt.02/Rw.04
Kelurahan/Desa : Karyamukti
Kecamatan : Cibatu
Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM Insan Madani dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 01 Februari 2019



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

TOTONG, S.Pd., M.Si
NIP. 19691205 1993071 001

Tembusan :

- a. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cibatu
- b. Yth. Camat Kecamatan Cibatu
- c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Karyamukti



YAYASAN BABUSSALAM MULTAZAM

MULYADI SIRADZ, S.H. NOTARIS TASIKMALAYA

NOMOR 14, TANGGAL 2 AGUSTUS 2018

Kampung Karyasari Desa Karyamukti Kecamatan Cibatuh 44185-Garut

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN BABUSSALAM MULTAZAM

NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

**PENDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) INSAN MADANI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS YAYASAN BABUSSALAM MULTAZAM

- Menimbang : a. bahwa setiap lembaga PKBM harus memiliki izin pendirian sebagai legalitas formal dari Yayasan terhadap eksistensi lembaga pendidikan tersebut;
- b. bahwa Rekomendasi Badan Pengawas Yayasan Babussalam Multazam Nomor: 04/BP-YBM/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal Penerbitan Keputusan Pendirian Lembaga PKBM Insan Madani oleh Pengurus Yayasan Babussalam Multazam perlu diterbitkan sebagai perwujudan akuntabilitas publik dalam pengelolaan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pengurus Yayasan Babussalam Multazam tentang Pendirian Lembaga PKBM Insan Madani.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan;
 6. Peraturan Bupati Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
 7. Akta Notaris Yayasan Babussalam Multazam Nomor 14 Tanggal 02 Februari 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN BABUSSALAM MULTAZAM TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) INSAN MADANI**

KESATU : Memberikan Keputusan Izin Pendirian Lembaga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Pemberian Izin Pendirian Lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut, apabila lembaga yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal 03 September 2018

PENGURUS YAYASAN BABUSSALAM MULTAZAM

KETUA,



H. ENTIB SATIBI, S.IP., M.M.Pd.

SEKRETARIS,

HILMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN BABUSSALAM MULTAZAM
NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) INSAN MADANI

**IDENTITAS LEMBAGA YANG DIBERIKAN KEPUTUSAN PENDIRIAN
LEMBAGA DARI YAYASAN**

1	Nama Lembaga	PKBM INSAN MADANI
2	Alamat Lembaga	Kp. Karyasari RT.02 RW.04 Desa Karyamukti Kecamatan Cibatuh Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
3	Penyelenggara	Yayasan Babussalam Multazam
4	Akta Notaris Penyelenggara	Mulyadi Siradz, S.H. Nomor 14 Tanggal 02-08-2018
5	Pengesahan Akta Notaris Penyelenggara	No. AHU-0010544.AH.01.04.Tahun2018 Tanggal 08 Agustus 2018

PENGURUS YAYASAN BABUSSALAM MULTAZAM

KETUA,

SEKRETARIS,


H. ENTIB SATIBI, S.IP., M.M.Pd.




HILMAN